



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR SERI : B

TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 11 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PUNGUTAN
RETRIBUSI ATASNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sebagai daerah otonomi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi dan Pungutan Retribusi atasnya sudah tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Inddonesia Nomor 1822;

Handwritten signature

2. Undang-Undang RI Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Tahun 1997 Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 Tahun 1991);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan umum mengenai penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menti Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1987 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang retribusi daerah;

JP

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Dan Unit Pengelola Pendapatan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi yang terdiri dari :

- a. jasa konsultansi (perencana dan pengawas konstruksi); dan
- b. jasa pemborongan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Kualifikasi sebagai berikut :

- a. untuk jasa konsultasi :
 - Kualifikasi Besar (B) sebesar Rp. 300.000,00 / Surat izin;
 - Kualifikasi Menengah (M) sebesar Rp. 250.000,00 / Surat izin;
 - Kualifikasi Kecil (K) sebesar Rp. 150.000,00 / Surat izin;
 - Kualifikasi Koperasi sebesar Rp. 100.000,00 / Surat izin;
- b. untuk jasa pemborongan :
 - Kualifikasi Besar (B) sebesar Rp. 400.000,00 / Surat izin;
 - Kualifikasi Menengah (M) sebesar Rp. 300.000,00 / Surat izin;
 - Kualifikasi Kecil (K) sebesar Rp. 200.000,00 / Surat izin;
 - Kualifikasi Koperasi sebesar Rp. 50.000,00 / Surat izin;

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Masa Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan ayat (1) diatas berdasarkan masa berlaku 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2006.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Bagi perusahaan yang menambah/mengganti Pengurus dan atau Direksi, maka akan diharuskan mendaftar ulang dan dikenakan Retribusi sebagaimana Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,**

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2005 NOMOR 11**

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**



**ABDUL HARIS DJAMAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 170 026 629**

